

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

Kode Daerah: 2400

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<b>Pasal 2</b> Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<b>Pasal 3</b> Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan perizinan usaha perikanan yang meliputi: a. penangkapan ikan; dan b. pembudidayaan ikan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<b>Pasal 4</b> Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin di bidang usaha perikanan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<b>Pasal 5</b> Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<b>Pasal 6</b> Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis usaha, ukuran kapal, dan jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan serta titik koordinat.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<b>Pasal 7</b> Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut serta kemampuan masyarakat.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<b>Pasal 8</b>	<b>Pasal 8</b>	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Per-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																
		<p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha yang dilakukan, ukuran kapal yang digunakan, jenis alat tangkap dan banyaknya titik koordinat.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;"><b>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS IZIN USAHA</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td><b>USAHA PERIKANAN TANGKAP</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (baru/perubahan)</td> <td>per sekali izin</td> <td>40 % dari Nilai Investasi</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Jaring Lingkar Bertali kerut (<i>withpurse Line</i>):</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a) Pukat cincin pelagis kecil (<i>Purseseine</i>)</td> <td>Per GT/ Tahun</td> <td>31.237,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b) Pukat cincin pelagis besar (<i>Purseseine</i>)</td> <td>Per GT/ Tahun</td> <td>33.600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Jaring Angkat (<i>Lift Nets</i>) Bouke Ami</td> <td>Per GT/ Tahun</td> <td>26.250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Falling Gear Jala jatuh berkapal (<i>Cast Net</i>)</td> <td>Per GT/ Tahun</td> <td>26.250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Jaring Insang (<i>Gillnetsand Entangling Nets</i>)</td> <td>Per GT/ Tahun</td> <td>26.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS IZIN USAHA	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	I.	<b>USAHA PERIKANAN TANGKAP</b>			a	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (baru/perubahan)	per sekali izin	40 % dari Nilai Investasi	b	Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI)				1. Jaring Lingkar Bertali kerut ( <i>withpurse Line</i> ):				a) Pukat cincin pelagis kecil ( <i>Purseseine</i> )	Per GT/ Tahun	31.237,50		b) Pukat cincin pelagis besar ( <i>Purseseine</i> )	Per GT/ Tahun	33.600,00		2. Jaring Angkat ( <i>Lift Nets</i> ) Bouke Ami	Per GT/ Tahun	26.250,00		3. Falling Gear Jala jatuh berkapal ( <i>Cast Net</i> )	Per GT/ Tahun	26.250,00		4. Jaring Insang ( <i>Gillnetsand Entangling Nets</i> )	Per GT/ Tahun	26.250,00	<p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha yang dilakukan, ukuran kapal yang digunakan, jenis alat tangkap dan banyaknya titik koordinat.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;"><b>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS IZIN USAHA</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td><b>USAHA PERIKANAN TANGKAP</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (baru/perubahan)</td> <td>per sekali izin</td> <td>Rp .....</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td><b>Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Jaring Lingkar Bertali kerut (<i>withpurse Line</i>):</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a) Pukat cincin pelagis kecil (<i>Purseseine</i>)</td> <td>Per GT/ Tahun</td> <td>31.237,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b) Pukat cincin pelagis besar (<i>Purseseine</i>)</td> <td>Per GT/ Tahun</td> <td>33.600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Jaring Angkat (<i>Lift Nets</i>) Bouke Ami</td> <td>Per GT/ Tahun</td> <td>26.250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Falling Gear Jala jatuh berkapal (<i>Cast Net</i>)</td> <td>Per GT/ Tahun</td> <td>26.250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Jaring Insang (<i>Gillnetsand Entangling Nets</i>)</td> <td>Per GT/ Tahun</td> <td>26.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS IZIN USAHA	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	I.	<b>USAHA PERIKANAN TANGKAP</b>			a	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (baru/perubahan)	per sekali izin	Rp .....	b	<b>Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)</b>				1. Jaring Lingkar Bertali kerut ( <i>withpurse Line</i> ):				a) Pukat cincin pelagis kecil ( <i>Purseseine</i> )	Per GT/ Tahun	31.237,50		b) Pukat cincin pelagis besar ( <i>Purseseine</i> )	Per GT/ Tahun	33.600,00		2. Jaring Angkat ( <i>Lift Nets</i> ) Bouke Ami	Per GT/ Tahun	26.250,00		3. Falling Gear Jala jatuh berkapal ( <i>Cast Net</i> )	Per GT/ Tahun	26.250,00		4. Jaring Insang ( <i>Gillnetsand Entangling Nets</i> )	Per GT/ Tahun	26.250,00	<p>ikanan diubah dan disesuaikan dengan pertimbangan:</p> <p>Sesuai dengan Permen KKP No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI, jenis usaha perikanan tangkap terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Penangkapan Ikan</li> <li>2. Usaha Pengangkutan Ikan</li> <li>3. Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan</li> <li>4. Usaha perikanan tangkap terpadu (penangkapan, pengangkutan, dan industri pengolahan)</li> </ol> <p>Terhadap usaha perikanan tangkap tersebut diberikan izin berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang berlaku selama usaha berlangsung</li> <li>2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang berlaku 1 tahun</li> <li>3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang berlaku 1 tahun.</li> </ol>
NO	JENIS IZIN USAHA	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																																	
I.	<b>USAHA PERIKANAN TANGKAP</b>																																																																																			
a	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (baru/perubahan)	per sekali izin	40 % dari Nilai Investasi																																																																																	
b	Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI)																																																																																			
	1. Jaring Lingkar Bertali kerut ( <i>withpurse Line</i> ):																																																																																			
	a) Pukat cincin pelagis kecil ( <i>Purseseine</i> )	Per GT/ Tahun	31.237,50																																																																																	
	b) Pukat cincin pelagis besar ( <i>Purseseine</i> )	Per GT/ Tahun	33.600,00																																																																																	
	2. Jaring Angkat ( <i>Lift Nets</i> ) Bouke Ami	Per GT/ Tahun	26.250,00																																																																																	
	3. Falling Gear Jala jatuh berkapal ( <i>Cast Net</i> )	Per GT/ Tahun	26.250,00																																																																																	
	4. Jaring Insang ( <i>Gillnetsand Entangling Nets</i> )	Per GT/ Tahun	26.250,00																																																																																	
NO	JENIS IZIN USAHA	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																																	
I.	<b>USAHA PERIKANAN TANGKAP</b>																																																																																			
a	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (baru/perubahan)	per sekali izin	Rp .....																																																																																	
b	<b>Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)</b>																																																																																			
	1. Jaring Lingkar Bertali kerut ( <i>withpurse Line</i> ):																																																																																			
	a) Pukat cincin pelagis kecil ( <i>Purseseine</i> )	Per GT/ Tahun	31.237,50																																																																																	
	b) Pukat cincin pelagis besar ( <i>Purseseine</i> )	Per GT/ Tahun	33.600,00																																																																																	
	2. Jaring Angkat ( <i>Lift Nets</i> ) Bouke Ami	Per GT/ Tahun	26.250,00																																																																																	
	3. Falling Gear Jala jatuh berkapal ( <i>Cast Net</i> )	Per GT/ Tahun	26.250,00																																																																																	
	4. Jaring Insang ( <i>Gillnetsand Entangling Nets</i> )	Per GT/ Tahun	26.250,00																																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan		
		5.	Perangkap (Traps)	Per GT/ Tahun	35.100,00	5.	Perangkap (Traps)	Per GT/ Tahun	35.100,00	<p>Kewenangan provinsi terkait dengan izin perikanan tangkap diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 (wilayah s.d 12 mil laut dan kapal dengan ukuran 5 s.d 30 GT).</p> <p>Penetapan tarif retribusi perizinan tertentu adalah berdasarkan biaya yang dikeluarkan Pemda dan untuk menutupi dampak negatif pemberian izin.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan tarif penerbitan SIUP dapat dibedakan berdasarkan jenis usaha atau berupa tarif tunggal berupa nominal bukan berupa persentase dari modal.</li> <li>2. Dalam hal terdapat kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan kapal 10 s.d 30 GT dan di luar wilayah domisili administrasinya, sesuai dengan Permen KKP No. PER-36/MEN/2014, Gubernur dapat menerbitkan SIPI Andon yang berlaku selama 6 bulan.</li> <li>3. SIPI Andon hanya dapat diterbitkan setelah adanya</li> </ol>
		6.	Pancing (HookandLines)		-	6.	Pancing (HookandLines)		-	
		a)	Pancing ulur (Handline)	Per GT/ Tahun	18.525,00	a)	Pancing ulur (Handline)	Per GT/ Tahun	18.525,00	
		b)	Huhate(Pole and Line)	Per GT/ Tahun	18.525,00	b)	Huhate(Pole and Line)	Per GT/ Tahun	18.525,00	
		c)	Pancing cumi (Squid Jigging)	Per GT/ Tahun	19.500,00	c)	Pancing cumi (Squid Jigging)	Per GT/ Tahun	19.500,00	
		d)	Rawai Dasar (Set Longlines)	Per GT/ Tahun	24.375,00	d)	Rawai Dasar (Set Longlines)	Per GT/ Tahun	24.375,00	
		e)	Rawai Hanyut (Driftnet Longlines)	Per GT/ Tahun	33.150,00	e)	Rawai Hanyut (Driftnet Longlines)	Per GT/ Tahun	33.150,00	
		c	Surat Izin Kapal Pengangkut ikan (SIKPI)	Per GT/ Tahun	30.000,00	c	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Per GT/ Tahun	30.000,00	
		d	Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON	Per Kapal/izin	1.000.000,00	d	<b>Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON</b>	<b>Per GT/ 6 bulan</b>	<b>30.000,00</b>	
		e	Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)	Unit/tahun	2.000.000,00	e	<b>Dihapus</b>			
		f	Cek Fisik Kapal	-		f	<b>Dihapus</b>			
		-	-Cek Fisik Kapal 10 -20 GT	Unit/tahun	100.000,00					
		-	-Cek Fisik Kapal 20 -30 GT	Unit/tahun	150.000,00					
		-	-Cek Fisik Kapal > 30 GT	Unit/tahun	200.000,00					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
			g.	Izin Usaha Perikanan Pembelian dan Pengumpulan Hasil Perikanan (SIUP-P) (baru/perubahan)	per sekali izin	10 % dari Nilai Investasi		g.	Dihapus	perjanjian penangkapan ikan dalam wilayah provinsi atau antar wilayah provinsi.
			h.	Izin Pengelolaan Hasil Perikanan Tangkap:				h.	Dihapus	Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) tidak termasuk objek Retribusi Izin Usaha Perikanan.
			-	1). Ikan hidup	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan				<p>Sesuai dengan Permen KKP No. PER-26/MEN/2014, pemberian SIPR diberikan kepada kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat bantu rumpon dan berlaku sepanjang masa berlaku SIPI. Dengan demikian, pembiayaan atas dampak negatif dari pemasangan rumpon dapat dibebankan dalam perhitungan tarif SIPI bukan ditetapkan tersendiri.</p> <p>Kegiatan cek fisik kapal tidak termasuk objek Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dalam hal Pemda melakukan pelayanan pengujian kapal perikanan bermotor, maka atas kegiatan pengujian tersebut dapat dikenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.</p>
			-	2). Ikan Segar/Fresh	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan				
			-	3). Ikan Beku	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan				
			-	4). Ikan Kering	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan				
			-	5). Minyak Ikan	per Liter / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan				
			-	6). Tepung Ikan	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan				
			-	7). Sirip Hiu	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan				
			-	8). Teripang Kering	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan				
			-	9). Hasil tangkapan lainnya	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan				
		II.	<b>USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN</b>				II.	<b>USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN</b>		
			a.	Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUP-B)	per sekali izin	10 % dari Nilai Investasi		1.	Izin Budidaya	
			-b.	Izin Pengelolaan Hasil Perikanan Budidaya:	-	-		a. Pembenihan		
				1. Ikan ( <i>finfish</i> )	-	-		- Kecil	.....	
				a) Benih	per ekor / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan		- Menengah	.....	
								- Besar	.....	
								b. Pembesaran		
								- Kecil	.....	
								- Menengah	.....	
								- Besar	.....	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan	
			b) Induk	per ekor/ pengiriman	-2,0 % x Harga Patokan Ikan			c. Pembenihan dan Pembesaran - Kecil - Menengah - Besar	..... ..... .....	Kegiatan yang hanya berupa pembelian dan pengumpulan ikan pada dasarnya merupakan kegiatan perdagangan biasanya sehingga cukup diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan dan tidak dikenakan retribusi.
			c) Konsumsi (ikan hidup)	per Kg/ pengiriman	-2,0 % x Harga Patokan Ikan				.....	
			d) Konsumsi (ikan segar)	per Kg/ pengiriman	-2,0 % x Harga Patokan Ikan				.....	Kegiatan yang hanya berupa pengelolaan hasil perikanan tangkap pada dasarnya merupakan kegiatan industri biasa sehingga cukup diberikan Izin Usaha Industri dan tidak dikenakan retribusi.
			2. Mutiara		-			2. SIKPI	per GT/Tahun	
			a) Benih	per PCS/ pengiriman	50,00			b. Dihapus		<p>Kegiatan yang hanya berupa pengelolaan hasil perikanan tangkap pada dasarnya merupakan kegiatan industri biasa sehingga cukup diberikan Izin Usaha Industri dan tidak dikenakan retribusi.</p> <p>1. Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</p> <p>2. Jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas: SIUP dan SIKPI</p> <p>3. SIUP Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung dan diberikan kepada:</p> <p>a. usaha pembenihan ikan;</p> <p>b. usaha pembesaran ikan;</p>
			b) Spat	per PCS/ pengiriman	150,00					
			e) Induk/kerangm utiara/Konsum si	per ekor/ pengiriman	4.000,00					
			d) Butiran/Biji Mutiara	per gram/ pengiriman	1.000,00					
			e) Kulit Kerang Mutiara	Per kg/ pengiriman	150,00					
			3. Rumput Laut		-					
			a) Basah	Per kg/ pengiriman	50,00					
			b) Kering (Cottonii, Saket)	Per kg/ pengiriman	300,00					
			e) Kering (Spinsum)	Per kg/ pengiriman	100,00					
			d) Kering (Sargasum)	Per kg/ pengiriman	50,00					
			e) Chips	Per kg/ pengiriman	1.000,00					
			f) Tepung	Per kg/ pengiriman	2.000,00					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																									
			<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																										<p>c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan.</p> <p>4. SIKPI berlaku selama 1 tahun per kapal perikanan dan diberikan kepada usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.</p> <p>Kegiatan yang hanya berupa pengelolaan hasil perikanan budidaya pada dasarnya merupakan kegiatan industri biasa sehingga cukup diberikan Izin Usaha Industri dan tidak dikenakan retribusi.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	<p><b>Pasal 9</b> Retribusi yang terutang dipungut di wilayah <del>daerah</del> di tempat kegiatan usaha perikanan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.</p>	<p><b>Pasal 9</b> Retribusi yang terutang dipungut <b>di wilayah tempat izin diberikan.</b></p>	<p>Pasal 9 diubah dengan menyebutkan bahwa retribusi dipungut di tempat izin diberikan</p>																									
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p><b>Pasal 14</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</li> <li>(2) Retribusi dipungut pada saat pengurusan izin usaha perikanan.</li> <li>(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, <del>SKRDKBT</del> atau dokumen lain yang dipersamakan.</li> <li>(4) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD, <del>SKRDKBT</del> atau dokumen lain yang dipersamakan.</li> </ol> <p><b>Pasal 15</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Retribusi yang terutang harus dibayar tunai/lunas.</li> <li>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD, <del>SKRDKBT</del> dan STRD.</li> <li>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.</li> </ol>	<p><b>Pasal 14</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</li> <li>(2) Retribusi dipungut pada saat pengurusan izin usaha perikanan.</li> <li>(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</li> <li>(4) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</li> </ol> <p><b>Pasal 15</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Retribusi yang terutang harus dibayar tunai/lunas.</li> <li>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD dan STRD.</li> <li>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.</li> </ol>	<p>Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah dengan menghapus dokumen SKRDKBT, karena dokumen tersebut tidak digunakan dalam pemungutan retribusi.</p> <p>Pasal 15 ayat (2) diubah dengan menghapus dokumen SKRDKBT.</p>																									
10.	Sanksi: a. Administratif	<p><b>Pasal 18</b></p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	<p>(1) Gubernur berwenang memberikan sanksi administrasi kepada wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).</p> <p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>teguran tertulis;</li> <li>pencabutan izin usaha penangkapan ikan dan izin usaha pembudidayaan ikan; dan/atau</li> <li>bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya <del>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)</del> sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Pasal 28 ayat (1) diubah dengan menghapus penunjukan Pasal dan ayat dalam Raperda, karena penerapan sanksi pidana bukan didasarkan hal itu. Ada proses tersendiri sebelum dikenakan sanksi pidana, antara lain dengan proses penagihan terlebih dahulu.</p>
11.	Penagihan	<p><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Pengeluaran surat pemberitahuan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Setelah jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p><b>Pasal 17</b> Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p><b>Pasal 25</b> (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa, setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.</p>	<p><b>Pasal 25</b> (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) <b>Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</b> a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p><b>Pasal xxx</b> (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 25 diubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 167 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Ditambahkan Paasal baru yang mengatur mengenai penghapusan pitang retribusi yang tidak mungkin ditagih.</p>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p><b>Pasal 30</b> Peraturan Daerah ini mulai berlaku <del>pada</del> tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>	<p><b>Pasal 30</b> Peraturan Daerah ini mulai berlaku <b>sejak</b> tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>	<p>Pasal 30 diubah diubah sehingga legal drafting menjadi benar dengan mengganti kata “pada” menjadi “sejak”</p>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p><b>Pasal 1</b>            Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> <li>(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> <li>(3) Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.</li> <li>(4) Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> <li>(5) Usaha Perikanan adalah semua usaha orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan dan/atau mengolah ikan, mengumpulkan ikan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial.</li> <li>(6) Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.</li> <li>(7) Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</li> <li>(8) Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki orang Pribadi atau Badan untuk melakukan usaha perikanan.</li> <li>(9) Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.</li> <li>(10) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.</li> <li>(11) Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut.</li> <li>(12) Surat Izin Pemasangan Rumpon yang selanjutnya disebut SIPR adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan</li> </ol>	<p><b>Pasal 1</b>            Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.</li> <li>4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> <li>5. Usaha Perikanan adalah semua usaha orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan dan/atau mengolah ikan, mengumpulkan ikan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial.</li> <li>6. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.</li> <li>7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</li> <li>8. Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki orang Pribadi atau Badan untuk melakukan usaha perikanan.</li> <li>9. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.</li> <li>10. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.</li> <li>11. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut.</li> <li>12. Surat Izin Pemasangan Rumpon yang selanjutnya disebut SIPR adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan</li> </ol>	<p>Pasal 1 diubah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengubah cara penulisan no urut.</li> <li>2. Menghapus ketentuan terkait SKRDKBT, karena dokumen ini tidak digunakan dalam pemungutan retribusi.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>perikanan untuk memasang rumpon, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan/atau produksi perikanan.</p> <p>(13) Orang Pribadi adalah setiap orang yang melakukan usaha perikanan dengantujuan komersial.</p> <p>(14) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.</p> <p>(15) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>(16) Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan dan surat izin lainnya.</p> <p>(17) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu</p> <p>(18) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha perikanan.</p> <p>(19) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(20) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p>	<p>perikanan untuk memasang rumpon, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan/atau produksi perikanan.</p> <p><b>13.</b> Orang Pribadi adalah setiap orang yang melakukan usaha perikanan dengantujuan komersial.</p> <p><b>14.</b> Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.</p> <p><b>15.</b> Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p><b>16.</b> Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan dan surat izin lainnya.</p> <p><b>17.</b> Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu</p> <p><b>18.</b> Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha perikanan.</p> <p><b>19.</b> Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.</p> <p><b>20.</b> Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(21) <del>Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi yang telah ditetapkan.</del></p> <p>(22) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>(23) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(24) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.</p>	<p><b>21. Dihapus</b></p> <p><b>22.</b> Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p><b>23.</b> Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p><b>24.</b> Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.</p>	

**Catatan:**  
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 26 Oktober 2020  
 a.n. Direktur Jenderal,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
 Bhimantara Widyajala